

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa melaksanakan wewenang daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak lepas dari pengoptimalan peran BLH Kabupaten Bantul dan upaya yang dilakukan dalam melaksanakan program-programnya, seperti pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, perlindungan dan konservasi SDA, kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup, peningkatan pengendalian polusi; pengelolaan RTH (ruang taman hijau). Upaya melaksanakan program tersebut meskipun ada beberapa permasalahan lingkungan yang diadukan masyarakat dapat diselesaikan, namun masih berjalan lambat. Hal ini disebabkan karena peraturan pelaksana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak dapat berjalan maksimal.
2. Ada dua faktor yang menjadi kendala BLH Bantul dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yakni: pertama, faktor internal yang terdiri dari; keterbatasan SDM BLH Kabupaten Bantul; status kelembagaan dalam menjalankan wewenang; pendanaan yang minim; Alat ukur pencemaran; dan kedua faktor eksternal terdiri dari adanya ada

persepsi antara stakeholder terkait tentang pelaksanaan wewenang lingkungan hidup menyebabkan penafsiran yang berbeda terhadap peranan dan tanggung jawab; adanya ego sektoral; kurangnya peraturan di bidang lingkungan hidup yang menyebabkan masih banyaknya permasalahan lingkungan yang terjadi akibat belum tegasnya sanksi bagi pelanggar; kurang keterpaduan kinerja ; dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dan pengusaha.

## B. Saran

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi PPLHD di Kabupaten Bantul dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, disarankan sebagai berikut:

1. Hendaknya peranan BLH dalam rangka melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bantul diaktifkan secara maksimal mengikuti peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku dengan meletakkan posisi BLH, karena besarnya tanggung jawab.
2. Untuk mengatasi kendala – kendala yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup Daerah di Kabupaten Bantul agar sebaiknya sistem birokrasi Kabupaten Bantul diperbaiki. Artinya, perbaikan yang diharapkan mengacu kepada semangat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, sanksi dipertegas bagi yang melanggar dengan membuat aturan yang menguatkan wewenang dan peranan BLH. Peraturan lainnya yang mendukung UUPPLH harus segera diterbitkan sehingga tidak terjadi